PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL BELI NELETHONG DI DESA TERGAMBANG KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN MPEL SURABAYA
No. KLAS No REG :
ASAL BUKU:
TANGGAL :

Oleh:

NUNUNG DISWATIN NIM: C02205033

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH

> SURABAYA 2010

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nunung Diswatin

Nim : CO2205033

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL BELI NELETHONG DI DESA TERGAMBANG KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN (Studi Analisis Hukum Islam) adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat.

Demikian surat ini di buat, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh

NAMA : NUNUNG DISWATIN

NIM : CO2205033

JURUSAN : MU'AMALAH

JUDUL : PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP JUAL BELI

NELETHONG DI DESA TERGAMBANG KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN (STUDI ANALISIS

HUKUM ISLAM

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunagasahkan.

Surabaya, 25 Januari 2010

Pembimbing.

Drs. Ach. Yasin, M. Ag

NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nunung Diswatin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal, 11 Februari 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua

Sekretaris,

Abdul Hakim, M. Ei NIP. 197008042005011003

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag

NIP. 196303271999032001

Sirajul Arifin, S. Ag, S.S., M. Ei

NIP. 197005142000031002

NIP. 19670727

Surabaya, 17 Februari 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) tentang "Pandangan Tokoh Agama terhadap Jula Beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (Studi Analisis Hukum Islam)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana deskripsi jual beli Nelethong, bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik jual beli Nelethong dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli Nelethong di Desa Tergambang.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan interviu, setelah data terkumpul kemudian data diolah dengan teknik organizing, coding dan editing. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif verifikatif dengan menggunakan pola pikir induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Kemudian dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam praktik jual beli Nelethong (jual beli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya) terdapat indikasi yang meragukan yakni obyeknya belum dapat diketahui oleh kedua belah pihak sehingga belum dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akan tetapi harus menunggu anak sapi tersebut lahir. Kemudian menurut pendapat para tokoh agama di Desa Tergambang terdapat perbedaan pendapat yakni ada yang tidak membolehkan karena salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi sehingga hukumnya tidak sah dan ada yang menbolehkan dengan alasan adanya faktor kebutuhan yang mendesak. Apabila ditinjau dari hukum Islam, maka pandangan yang tidak membolehkan memang telah sesuai dengan hukurn Islam tetapi beliau tidak dapat memberi solusi yang tepat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan pandangan yang membolehkan memang tidak sesuai dengan hukum Islam tetapi dengan membolehkan jual beli Nelethong ini dianggap dapat memberi solusi yang tepat yang bisa membantu masyarakat untuk menutupi kebutuhan ekonominya hanya saja harus menghilangkan unsur garar pada jual beli ini.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada semua pihak terutama warga masyarakat Desa Tergambang untuk menghilangkan unsur garar dalam jual beli Nelethong tersebut. Bagi para penjual dan pembeli diharapkan lebih memperdalam pengetahuan mengenai jual beli agar dalam bertransaksi tidak melenceng dari hukum Islam. Disamping itu diharapkan para ulama untuk memberikan pengarahan baik melalui penyuluhan maupun pengajian agar warga masyarakat paham tentang cara jual beli yang benar menurut Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUI	DALAM	i
PERSET	UJUAN PEMBIMBING	ii
PENGES	AHAN	iii
PERSEM	BAHAN	iv
мотто		V
ABSTRA	NK	vi
KATA PI	ENGANTAR	vii
DAFTAF	R ISI	ix
DAFTAR	TABEL	xii
DAFTAF	TRANSLITERASI	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Kajian Pustaka	8
	D. Tujuan Penelitian	9
	E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
	F. Definisi Operasional	10
	G. Metode Penelitian	11
	H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	JUAL BELI DAN AKAD DALAM HUKUM ISLAM	18

	A. Pengertian Jual Beli	18
	B. Landasan Hukum Jual Beli	20
	C. Hukum Jual Beli	22
	D. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
	E. Macam-Macam Jual Beli	29
	F. Bentuk-Bentuk Jual Beli	31
	G. Hikmah Jual Beli	38
	H. Akad dalam Jual Beli	39
BAB III	PRAKTIK JUAL BELI <i>NELETHONG</i> DI DESA TERGAMBANG KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN	46
	A. Keadaan Umum Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban	46
	Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan	46
	2. Keadaan Demografi	47
	3. Keadaan Sosial Pendidikan	48
	4. Keadaan Sosial Ekonomi	49
	5. Keadaan Sosial Keagamaan	51
	B. Praktik Jual Beli <i>Nelethong</i> di Desa Tegambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban	52
	Latar belakang Jual Beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban	52
	2. Proses Pelaksanaan Jual Beli <i>Nelethong</i> di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban	55

		ntang Jual Beli <i>Nelethong</i> di Desa car Kabupaten Tuban	58
	1. Tokoh Agama (Kiai)		58
	2. Tokoh Masyarakat		60
BAB IV	TOKOH AGAMA TENTANG TERGAMBANG KECAMATA	TERHADAP PANDANGAN JUAL <i>NELETHONG</i> DI DESA AN BANCAR KABUPATEN	62
	Desa Tergambang Kecamata	p Praktik Jual Beli <i>Nelethong</i> di an Bancar Kabupaten Tuban Tuban	62
	Nelethong di Desa Tergamb	an Tokoh Agama Tentang Jual Beli pang Kecamatan Bancar Kabupaten	68
		olehkan	68
	2. Pihak yang Membolehka	ın	69
	tentang Jual Beli Nelethon,	rhadap Pandangan Tokoh Agama g di Desa Tergambang Kecamatan	72
	1. Pihak yang tidak Membe	olehkan	72
	2. Pihak yang Membolehka	an Bera v	73
BAB V	PENUTUP	AL CONTACT OF THE PROPERTY OF	78
	A. Kesimpulan	Constant and the second	78
	B. Saran-Saran	7.54	80
DAFTAF	RPUSTAKA	PERPUSTAKA	AN
LAMBID	AN	TAIN SUNAN AMPEL SUR	BAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ASAL B. KU ;

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	l	Keadaan Usia Kelompok Tenaga Kerja	48
Tabel	П	Keadaan Sosial Pendidikan	48
Tabel	Ш	Keadaan Sosial Ekonomi	49
Tabel	ľV	Data Luas Wilayah menurut Penggunaan	50
Tabel	V	Keadaan Penduduk menurut Agama	51
Tabel	VI	Cara Menghubungi Pembeli	55
Tabel	VΠ	Cara Penetapan Harga	56
Tabel	VIII	Cara Melakukan <i>Ijāb</i> dan <i>Qabūl</i>	57
Tabel	VIII	Cara Melakukan Penyerahan Barang	57
Tabel	VIII	Cara Melakukan Pembayaran Harga Sapi	58
Tabel	IX	Kasus yang terjadi pada Penyerahan Sapi	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal dan fikiran. Dengan itu manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan rendah, ada si kaya dan si miskin, ada besar dan juga kecil. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain, dan Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dan menghormati sesamanya. Karena pada hakikatnya semua adalah sama dihadapan Allah SWT.

Selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain.

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus hidup bermasyarakat, tunjang menunjang, topang menopang dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan kegotong-royongan sebagaimana dilandaskan pada Al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi:

Artinya:

"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat besar siksanya."

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan penghubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain. Dan bentuk kerja sama itu harus sesuai dengan etika agama.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 157

Dalam al-Quran dan as-Sunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Quran dan as-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsunng seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Mulk ayat 15:

Artinya:

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. al-Mulk: 15)²

Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsipprinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan mu'āmalah yang akan
dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Perkembangan jenis
dan bentuk mu'āmalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai
sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu
sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk

² *Ibid.* h. 954

mu'amalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.³

Ajaran tentang mu'amalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang dikandung oleh al-Quran dan as-Sunnah. Salah satu persoalan mu'amalah yang mendapat perhatian besar Syari'at Islam adalah masalah ekonomi. Berbagai acuan telah digariskan oleh Syari'at Islam seperti aturan tentang jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Atas dasar itulah, pada setiap transaksi *mu'amalah*, termaksud patokan utama dalam menilai keabsahan transaksi tersebut juga dengan niat dan tujuan yang terkandung dalam transaksi tersebut. Apabila sasaran yang dikehendaki syara' diduga kuat tidak akan tercapai dalam transaksi itu. Maka transaksi itu dianggap batal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Iman 'Izzudin Ibn' Abd Salam, tokoh fiqih *syafi'iyah*, bahwa setiap tindakan hukum yang tidak mencapai sasaran yang dituju, maka tindakan itu batal.

Dari uraian-uraian di atas terlihat bahwa selama bentuk-bentuk mu'amalah yang direkayasa manusia di zaman kontemporer tidak bertentangan dengan nass al-Qur'an dan as-Sunnah dalam persoalan mu'amalah, dapat

³ Nasrun Haroen, Figh Muamalah, h. viii

diterima dengan syarat sejalan dengan *Maqosid asy-Syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.⁴

Salah satu bentuk transaksi yang banyak berlaku adalah jual beli (albay'). Terdapat beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang diperbolehkannya melakukan transaksi ini, diantaranya adalah pada surat al-Baqarah ayat 275.

Artinya:

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

Pada dasarnya berbagai jenis mu'amalah hukum awalnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, termasuk jual beli. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jual beli, maka jual beli tersebut diperbolehkan.

Seperti halnya pada masyarakat Desa Tergambang yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mereka hanya mengandalkan hasil dari panen yang sangat ditentukan pada cuaca. Rata-rata masyarakat Desa Tergambang juga mempunyai binatang peliharaan berupa sapi dan kambing yang sering digunakan untuk membantu mereka dalam menggarap

⁶ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. x

^{*} *Ibid*, h. xxiv

⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 69

sawahnya. Selain itu binatang tersebut juga sering diperjual belikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Di Desa Tergambang sering terjadi jual beli binatang yang masih berada di dalam kandungan induknya atau mereka sering menyebut transaksi tersebut dengan sebutan *Nelethong*. Menurut hasil pengamatan di lapangan terhadap jual beli *Nelethong* bahwa sebagian besar para penjual dan pembeli beragama Islam. Tetapi dalam pelaksanaan menampakkan hal-hal yang kurang tepat bila ditinjau dari aturan-aturan jual beli dalam Islam.

Seperti seorang penjual yang telah menjual benda yeng belum ada dan belum jelas jumlah, serta jenis kelamin binatang tersebut yang dalam Islam disebut garar. Dalam transaksi jual beli ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Dari pihak penjual berkewajiban memelihara serta menjaga kesehatan kandungan binatang yang diperjual belikan tersebut. Apabila terjadi kelalaian dari pihak penjual sehingga anak binatang tersebut mati, maka penjual berkewajiban mengganti pada kehamilan berikutnya. Dan dari pihak pembeli disyaratkan untuk memberikan uang pada waktu akad jual beli dilaksanakan, dan ada beberapa kasus yang apabila terjadi kematian atau kecacatan pada anak binatang tersebut yang bukan karena kelalaian dari pihak penjual, maka uang yang sudah diberikan oleh pembeli tidak bisa diambil kembali.

Dari uraian-uraian di atas terlihat bahwa jual beli tersebut mengandung unsur garar serta dapat merugikan salah satu pihak. Padahal Islam telah melarang jual beli yang mengandung unsur garar. Sementara di Desa Tergambang masih banyak yang melakukan praktek jual beli tersebut, dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pandangan tokoh agama setempat mengenai masalah jual beli Nelethong ini. Dan bagaimana pandangan para tokoh tersebut bila ditinjau dari segi hukum Islam.

Berpijak dari uraian di atas penulis memandang perlu untuk mengadakan penelitian dan pembahasan yang jelas serta mendalam agar memperoleh kejelasan hukum mengenai transaksi jual beli Nelethong serta pandangan tokoh agama selaku ulama yang menjadi panutan dan acuan bagi masyarakat Desa Tergambang. Maka studi ilmu tentang "Pandangan Tokoh Agama terhadap Jual Beli Nelethong (Studi Analisis Hukum Islam)" ini amat diperlukan dan sangat bermanfaat untuk penelitian-penelitian tentang praktik mu'amalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

- 1. Bagaimana deskripsi jual beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban ?
- 2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap jual beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.⁷

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (Studi Analisis Hukum Islam).

Dari referensi yang penulis telusuri sudah banyak peneliti atau penulis sebelumnya yang meneliti tentang jual beli tetapi dengan objek, masalah dan tempat penelitian yang berbeda. Seperti halnya yang telah penulis temui dalam referensi diantaranya yaitu:

 Analisis Pandangan MUI dan NU Kabupaten Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistim Oyoran di Desa Tanjungwidoro, Kec. Bungah Kab. Gresik oleh I'anatur Roziqoh Tahun 2009. Yang menjelaskan tentang jual beli ikan yang berada di tambak dengan menggunakan sistim borongan.

⁷ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, h. 7

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistim Taksiran di Desa Bulu Banjarjo Kec. Bancar Kab. Tuban oleh Zani Nur Anisah Tahun 2006. Yang menjelaskan tentang jual beli ikan hasil dari Nelayan dengan menggunakan sistim taksir, yakni ikan jenis apapun yang berada pada suatu tempat/wadah (jong, basket) kemudian ditimbang dan dihargai sama pada semua jenis ikan.

Sedangkan dalam bahasan skripsi ini yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama terhadap Jual Beli *Nelethong* di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (Studi Analisis Hukum Islam)", ditekankan pada jual beli anak binatang yakni dalam hal ini anak sapi yang masih berada dalam kandungan induknya.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui deskripsi jual beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.
- Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap jual beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.
- Untuk menetapkan status hukum Islam terhadap pandangan tokoh agam tentang jual beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan untuk:

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk:

- Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam, khususnya dibidang fiqh mu'amalah dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihakpihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
- 2. Bahan penelitian hipotesis bagi penelitian berikutnya.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk:

- Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subyek penelitian.
- Mengetahui dan menetapkan status hukum terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli Nelethong di Desa Tergambang Kecematan Bancar Kabupaten Tuban.

F. Definisi Oprasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul skripsi "Pandangan Tokoh Agama terhadap Jual Beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar kabupaten Tuban (Studi Analisis Hukum Islam)", maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang ada pada judul di atas:

Pandangan : Pendapat dan pertimbangan atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di masyarakat yang

bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah dunia ini.⁸

Tokoh Agama : Orang terkemuka dan kenamaan dalam bidang agama

Islam. Yang meliputi Khotib dan Ta'mir masjid Desa

Tergambang serta Tokoh NU dan Pimpinan

Muhammadiyah cabang Bancar. 9

Jual beli "Nelethong": Suatu proses jual beli anak binatang yang masih berada

di dalam kandungan induknya. 10

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk

mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹¹

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang

berkenaan dengan kahidupan berdasarkan al-Qur'an:

hukum svara'.12

G. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian sebagai berikut:

 a. Deskripsi tentang praktik jual beli Nelethong yang meliputi proses transaksi jual beli.

⁹ *Ibid,* h. 1203

¹² Sudarsono, Kamus Hukum, h. 12

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 821

¹⁰ Kholik, Wawancara dengan Pembeli, Tanggal 20-Juni-2009

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 43

Pandangan tokoh agama Islam setempat mengenai jual beli Nelethong di
 Desa Tergambamg Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

2. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit dan valid serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Yaitu sumber-sumber pengambilan data asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian.¹³ Dan data tersebut diantaranya:

1) Responden: Yaitu orang-orang yang memberikan pernyataan tentang sesuatu yang berkenaan dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini yang menjadi respondennya adalah para penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli Nelethong. Yakni tedapat pada tabel berikut:

NO	Penjual	Pembeli
1	Ibu Mariatun	Bpk. Darmin
2	Ibu Patonah	Ibu Nur
3	Bpk. Dam	Bpk. Kholik
4	Ibu Tami	Bpk. Sukemi
5	Ibu Rusmiyati	Ibu Juariyah
6	Bpk. Ramin	Bpk. Suroso
7	Bpk. Darji	Bpk. Juremi
8	Ibu Maslahah	Bpk. Tohari
9	Bpk. Utomo	Ibu Siti
10	Ibu Sendang	Ibu Laswidji

¹³ Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, h.132

2) Informan: Yaitu orang-orang yang memberikan keterangan, pernyataan dan informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan pihak lain. Dalam hal ini yang menjadi informannya adalah perangkat desa Bpk. Radjak dan ulama setempat.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberi informasi atau data tersebut. Data ini bersumber dari bukubuku dan catatan-catatan tentag apa saja yang berhubungan dengan masalah jual beli *Nelethong* ini.

3. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti. ¹⁴ Dalam pembahasan skripsi ini penelitian yang dilakukan akan mengambil populasi dan sampel di wilayah Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.
- b. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang akan digunakan adalah purposive sampel yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h 108-109

populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. 15 Oleh karena itu, tidak memungkinkan meneliti seluruh masyarakat Desa Tergambang yang melakukan jual beli *Nelethong* ini karena terbatasnya waktu dan tenaga, maka sampel dalam penelitian ini akan dipilih sebanyak 10 orang penjual dan 10 orang pembeli. Sehingga seluruhnya berjumlah 20 orang yang melakukan jual beli *Nelethong*. Dan 2 orang tokoh masyarakat yang ada di Desa Tergambang serta 2 orang Kiai (tokoh dari NU dan Muhammadiyah) dari Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat di tempat penelitian. Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode observasi (pengamatan)

Ialah metode pengamatan, pencatatan secara sistematis tentang apa yang diselidiki secara seksama.

b. Metode interview (wawancara)

Ialah metode tanya jawab atau wawancara dengan para penjual dan pembeli, para perangkat desa serta para ulama di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

¹⁵ Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, h.116

5. Teknis pengolahan data

- a. Organizing yaitu menyusun data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang transaksi jual beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.
- b. Coding yaitu usaha untuk mengklasifikasikan jawaban para informan menurut macamnya.
- c. Editing yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi perlengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain dan keseragaman data.

6. Teknik analisis data

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan pendekatan induktif.

Pendekatan induktif merupakan pendakatan yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yaitu pada Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap Pandangan Tokoh Agama terhadap Jual Beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan.

Pada Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, kajian pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II: Jual beli dan akad dalam Islam.

Pada Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisikan: pengertian jual beli dalam Islam, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli dan akad dalam jual beli.

BAB III: Praktik Jual Beli Nelethong dan Pandangan Tokoh Agama di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

Pada Bab ini menjelaskan tentang data penelitian yang memuat: keadaan umum masyarakat Desa Tergambang yang terdiri dari keadaan geografis, susunan pemerintahan, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial agama serta deskripsi jual beli *Nelethong* yang terdiri dari latar

belakang jual beli *Nelethong*, proses pelaksanaan jual beli *Nelethong*, dan pandangan tokoh agama tentang jual beli *Nelethong*.

BAB IV: Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang

Jual Beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar

Kabupater Tuban.

Pada Bab ini manjelaskan tentang hasil analisis dari penelitian yang terdapat pada bab tiga yang didasarkan pada landasan-landasan teori yang terdapat pada bab dua. Adapun bab yang akan dibahas adalah analisis hukum Islam tentang praktik jual beli Nelethong dan analisis terhadap Pandangan tokoh agama terhadap jual beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

BAB V: Penutup

Yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

JUAL BELI DAN AKAD DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata اليع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء (beli). Dengan demikian kata: البيع berarti kata "jual" dan sekaligus juga berarti kata "beli".1

Jual beli menurut bahasa berarti al-Bay', al-Tijarah, dan al-Mubadah, sebagaimana Allah. Swt. berfirman:

Artinya:

"Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi." (Fatir. 29)

M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, h. 113
 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 33

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah:3

- Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dangan aturan Syara'.
- 3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (taşarruf) dengan ijāb dan qabūl, dengan cara yang sesuai dengan Syara'.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada

³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 67-68

perumpamaannya (*miśli*) dan ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lainlainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan al-mal (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan al-mal adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan al-mal dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan obyek jual beli. Dalam hal ini Sayyid Sabiq memberi penjelasan, bahwa yang dimaksud harta itu adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.

B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.⁶

1. Landasan Al-Qur'an

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah, 2:275 yang berbunyi:

⁴ *Ibid*, h. 69

⁵ Harun Nasroen, Figh Muamalah, h. 112

⁶ *Ibid*, h. 113

ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ ٱلرِّبَوٰ الَّا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيِّعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰ أُ وَأَحَلَ ٱللَّهُ اللَّهُ مَنَ ٱلْمَسِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيِّعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰ أَ وَأَحَلُ ٱللَّهُ اللَّهُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَلَيْكًا اللَّهُ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّالَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ .

Artinya:

"Orang-orang yang makan mengembil iba tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah kepadanya laranngan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang diambilnya dahhulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Q.S. al-Baqarah 2: 275).

Firman Allah dalam surat an-Nisa'4: 29:

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ أُمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ يَخَرُةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan jalan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S.an-Nisā'4:29).

⁸ *Ibid.* h. 122

⁷ Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 69

2. Landasan as-Sunnah

Dalam sabda Rasulullah disebutkan:

Artinya:

"Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Ahmad Hanbal)

3. Pendapat Para Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. 10

C. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam al-Syātibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah

⁹ Imam Ahmad bin Ḥanbal, *Musnad Ahmad Ḥanbal Kitab Musnad Asy-Syamsiyin jilid II*, h.13
¹⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Musmalah*, h. 75

boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga pasaran.¹¹

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Adapun rukun jual beli terdiri dari tiga macam:

- 1. Orang-orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)
- 2. Ma'qud alayh (benda atau barang yang menjadi obyek akad)
- 3. 'Aqd(Ijāb Qabūl).12

Adapun syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang-orang yang berakad

Para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan agad jual beli harus memenuhi syarat:

Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual
 belinya. Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat membedakan atau

¹¹ M. Ali Hasan, Berhagai Macam Transaksi Dalam Islam, h. 117

¹² Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin, Figh Mazhab Syafi'I, h. 26

- memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual bali bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendaknya sendiri" adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."

Perkataan "suka sama suka" dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan "kehendak bebas/kehendak sendiri" yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.

c. Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan

sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan/perwalian. Yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya/walinya. Hal ini sesuai dengan surat an-Nisā' ayat 5 yang artinya berbunyi sebagai berikut: "Dan jannganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan "belum sempurna akalnya" oleh penafsir ditafsirkan sebagai anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya.

Sedangkan kalimat "mereka yang ada dalam kekuasaanmu" menunjukkan bahwa walilah yang bertanggunng jawab penuh untuk segala perbuatan hukum guna kepentingan orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

d. Balig atau dewasa, dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia

belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.¹³

2. Syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Dan syarat-syaratnya adalah:

- a. Suci barangnya, Mażhab Hanafi dan Mażhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: "Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman."
- b. Harus bermanfaat, jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak, dan burung-burung lain yang bentuknya indah

¹³ Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 35-36

- sekalipun tidak untuk dimakan, tetapidengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.
- c. Milik sendiri, jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan bay' fudul.
- d. Mampu menyerahkan, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam air.
- e. Diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui (jazaf). Untuk barang zimah (barang yang dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun massanya.
- f. Barang yang diakadkan ada di tangan, adapun menjualnya sebelum di tangan, maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli garar dan jual beli garar tidak sah, baik itu bentuk barang 'iqar (yang

tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan. Dan dapat dipindahkan, baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau jazaf. 14

3. Syarat Ijāb Qabūl

Para Ulama' fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanifiah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutka di atas.
- b. Qabūl sesuai dengan ijāb. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-." Lalu pembeli menjawab: "Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-." Apabila antara ijāb dengan qabūl tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- c. *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabūl*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabūl*, maka

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, h. 49-62

menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.15

E. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dari segi obyek jual beli dan dari obyek jual beli.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- 1. Jual beli al-muqayyadah (barter). Yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- 2. Jual beli al-mutlaq. Yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman (alat pembayaran) secara mutlak. Seperti Dirham, Rupiah atau Dolar.
- 3. Jual beli al-Şarf. Yakni menjualbelikan saman dengan saman yang lainnya seperti Dinar, Dirham, Dolar atau alat-alat pembayaran yang lainnya yang berlaku secara umum
- 4. Jual beli (pesanan). Adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. 16

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 116
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 12, h. 99

Dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- 1. Jual beli yang menguntungkan (Bay' al-Murabahah). Harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati akad.
- 2. Jual beli yang tidak menguintungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-Tawliyah).
- 3. Jual beli rugi (al-Khasarah) yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- 4. Jual beli (al-Musāwah), yakni penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Dari segi bentuk jual beli khusus dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- Jual beli pesanan yaitu menjual suatu barang yang menyerahkannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
- 2. Jual beli al-wafa' yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.
- 3. Ihtikar yaitu upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.

F. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:¹⁷

1. Jual beli yang Şaḥiḥ

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan khiyār lagi, maka jual beli itu saḥiḥ dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyār.

2. Jual beli yang bāţil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bāţil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anakanak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar).

¹⁷ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h. 128-138

Jual beli yang bāṭil itu sebagai berikut:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun, ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mażhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam naṣṣ al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan larangannya, jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuannya.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (bāṭil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (bāṭil). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang

yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

d. Jual beli benda najis

Jual neli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khamar* (semua benda yang memabukkan). Sebab benda itu tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut Syara'. Menurut jumhur ulama, memperjualbelikan anjing juga tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu.

Rasulullah SAW melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek prostitusi dan upah tenung. (HR. Bukhari dan Muslim). 18

e. Jual beli al-'urbūn

Jual beli al-'urbūn adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu "uang hangus", atau "uang hilang" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

¹⁸ Imam Muslim, Sahih Muslim juz I, h. 684

f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh jumhur ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali.

3. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

Akan tetapi, Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang saḥiḥ dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

Di antara jual beli yang fasid, menurut Ulama Hanafiyah, adalah:

a. Jual beli al-majhul (benda atau barangnya secara global tidak diketahui)

Dengan syarat ke*majhūl*annya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ke*majhūl*annya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan.

b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat

Seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kereta saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini, bāṭil menurut jumhur, dan fasid menurut Ulama Hanafiyah. Menurut Ulama Hanafiyah jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo.

c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli

Ulama Malikiyah membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai khiyar (memilih), yaitu khiyar ru'yah. Ulama Syafi'iyah menyatakan jual beli seperti ini batal secara mutlak.

d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta ini memiliki hak *khiyar*. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.

e. Barter dengan barang yang diharamkan

Umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, *khamar*, darah dan bangkai.

f. Jual beli ajāl

Misalnya, seseorang menjual barangnya dengan harga Rp.100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang (pertama) membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp.75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berutang sebanyak Rp.25.000. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba. Akan tetapi Ulama Hanafiyah mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak dihilangkan, maka hukumnya sah.

g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar

Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar. Imam al-Syafi'I dan Imam Abu Hanifah menganggap

jual beli ini sah, tetapi hukumnya makruh sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh Islam. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Hanabilah menganggap jual beli ini batal sama sekali.

h. Jual beli bergantung pada syarat

Seperti ungkapan pedagang "jika tunai harganya Rp.10.000,- dan jika berutang harganya Rp.15.000,-. Jual beli ini dikatakan fasid didasarkan kepada hadis Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Ashab as-Sunan (para penyusun kitab sunan) dari Abu Hurairah, dan dari Amr ibn Syu'aib bahwa Rasulullah saw. Sebagai berikut:

 Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya

Seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup, dan sebelah sepatu. Jual beli fasid ini boleh berkembang, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan para Ulama. Jual beli seperti ini menurut Jumhur Ulama tidak sah, menurut ulama Hanafiah, hukumnya fasid.

j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah.

k. Jual beli dengan Mulammasah

Yaitu jual beli dengan sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarangkarena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁹

l. Jusl beli Munabazah

Yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparka pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijāb qabūl*.

m. Jual beli Muzabanah

Yaitu menjual buah yang basah dan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

G. Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan yang lain-lainnya.

¹⁹ Hendi Suhendi, Figh Mu'amalah, h. 79-80

Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya.

Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran; dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masingmasing.²⁰

H. Akad dalam Jual Beli

1. Pengertian Akad

Akad (الْمُعَدُّةُ) adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabūl (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.²¹

Menurut istilah akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²²

Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua

²¹ M. Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h. 101

²⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 12, h. 45-46

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, h. 65

pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad termasuk sigat akad. Yang dimaksud dengan sigat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. Sigat akad dapat dilakukan dengan cara:²³

- a. Sigat akad secara lisan, adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apa pun, asal dapat dipahami pihak-pihak yang bersangkutan, dapat digunakan.
- b. Sigat akad dengan tulisan, adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos.
- c. Sigat akad dengan isyarat, adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijāb qabūl dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab

²³ *Ibid*, h. 68-70

keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.

d. Sigat akad dengan perbuatan, cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan mu'aṭah). Yang penting dalam cara mu'aṭah untuk dapat menumbuhkan akad itu, jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecohan dan sebagainya. Segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad ialah²⁴ sebagai berikut:

- a. 'Aqid (orang yang berakad)
- b. Ma'qud 'alayh (benda-benda yang diakadkan)
- c. Mawdu' al'aqd (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)
- d. Sigat al'aqd ialah ijab dan qabul.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Sigat al-'Aqd'ialah:

a. Sigat al-'aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Misalnya, seseorang berkata, "Aku serahkan barang ini", kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah benda tersebut diserahkan sebagai

²⁴ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, h.46

- pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian".
- b. Harus bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda *lafaz*, misalnya seseorang berkata, "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan", tetapi yang mengucapkan *qabūl* berkata, "Aku terima barang ini sebagai pemberian". Adanya kesimpangsiuran dalam *ijāb* dan *qabūl* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *iṣlaḥ* di antara manusia.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling rida.

Sedangkan syarat umum suatu akad²⁵ ialah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf), apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.
- b. Objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut syara'.
- c. Akad itu tidak dilarang oleh naṣṣ syara'.

²⁵ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h. 105

- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, umpamanya: syarat jual beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
- e. Akad itu bermanfaat. Misalnya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang berkewajiban mengurus rumah.
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadinya qabūl.
- g. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

3. Macam-Macam Akad

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua yaitu:

a. Akad ṣaḥiḥ, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, membagi lagi akad sahih ini menjadi dua macam:

- Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad mawquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakannya.
- b. Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sahih itu kepada dua macam, yaitu akad yang bātil dan akad yang fāsid.
 - 1) Suatu akad dapat dikatakan bāṭil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Misalnya objek akad (jual beli) itu tidak jelas seperti menjual ikan dalam empang (lautan).
 - 2) Suatu akad dikatakan fasid, apabila suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Seperti menjual mobil tidak disebutkan mereknya, tahunnya dan sebagianya.

4. Berakhirnya Suatu Akad

Suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:26

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila;
 - 1) Akad itu fāsid
 - 2) Berlaku khiyār syarat, khiyār aib
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad.

²⁶ *Ibid*, **b**. 112

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *NELETHONG* DI DESA TERGAMBANG KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN

A. Keadaan Umum Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, di mana obyek yang penulis amati adalah "Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (Studi Analisis Hukum Islam)" untuk obyek lebih jelas akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan

a. Letak Geografis

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis. Maka demikian juga dengan Desa Tergambang yang terdiri dari dua musim yaitu musim panas dan musim penghujan. Dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 30 m. Terdapat pada dataran rendah, dengan suhu udara rata-rata 20° c.

Adapun luas Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban adalah 213, 225 ha. Dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar.

Sebelah Selatan :

Desa Siding Kecamatan Bancar.

Sebelah Barat

Desa Bulu Jowo Kecamatan Bancar.

Sebelah Timur

Desa Sembungin Kecamatan Bancar.

b. Struktur Pemerintahan Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban periode 2006-2011.

Kepala Desa

: Sardi

Sekretaris Desa

: Safa'atin

Kepala Urusan

a. Kaur Pembangunan : Dasun

b. Kaur Kesra

: Sakijo

c. Kaur Keuangan

: Wardoyo

d. Kaur Umum

: Djarmin

Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan, maka desa Tergambang dibantu oleh beberapa kepala dusun yang terdiri dari:

a. Dusun Klabang, Kepala Dusun

: Sholikul Hadi

b. Dusun Tergambang, Kepala Dusun : Radjak

2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data terakhir tahun 2009 mengenai keadaan demografi Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban merupakan desa yang jumlah penduduknya mencapai 1,767 jiwa. Dengan perincian penduduk laki-laki 879 jiwa dan penduduk perempuan 888 jiwa.

Menurut golongan umur, keadaan Desa Tergambang terbagi menjadi dua bagian, yaitu usia kelompok pendidikan dan usia kelompok kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

TABEL I
KEADAAN USIA KELOMPAK TENAGA KERJA

No	Usia Tenaga Kerja	Jumlah
1	10-14 tahun	13
3	15-19 tahun	57
4	20-26 tahun	157
5	27-40 tahun	376
6	41-56 tahun	249
7	57 ke atas	78
	Jumlah	930

Sumber: Data Statistik Desa Tergambang Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas pada usia kelompok tenaga kerja juga banyak yang berusia di bawah umur, dikarenakan tingginya biaya hidup dan latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah. Untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, sehingga anakanak usia sekolah banyak yang sudah bekerja.

Keadaan Sosial Pendidikan

TABEL II
KEADAAN SOSIAL PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	13
3	SD	259
4	SMP/SLTP	157
5	SMA/SLTA	

6	Diploma 1	*
7	Diploma 2	3
8	Diploma 3	5
9	Strata 1	5
	Jumlah	442

Sumber: Data Statistik Desa Tergambang Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban kebanyakan penduduknya berpendidikan walaupun jenjang pendidikannya hanya di tingkat sekolah dasar. Sedangkan untuk sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas sebagian besar melanjutkan di Kecamatan lain ataupun di Kabupaten.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

TABEL III
KEADAAN SOSIAL EKONOMI

No	Mata Pencarian	<u>Juniah</u>
1	PNS	5
2	TNI	-
3	Swasta	5
4	Pedagang	81
5	Tani	530
6	Buruh Tani	266
7	Pertukangan	37
8	Pensiunan	2
9	Jasa	4
	Jumlah	930

Sumber: Data statistik Desa Tergambang Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat penduduk Desa Tergambang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar berusaha dalam bidang pertanian, buruh tani dan pedagang. Meskipun sebagian ada juga yang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Lapangan pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencarian penduduk Desa Tergambang. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah yakni berupa tanah yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk kondisi pertanian. Walaupun tidak semua penduduknya mempunyai tanah, namun kemungkinan yang lain untuk bekerja sebagai penggarap sawah atau buruh tani memang ada.

Lapangan pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk di Desa Tergambang. Hal ini berkaitan dengan kondisi wilayah yang sebagian besar luas wilayahnya terdiri dari lahan pertanian dengan perincian sebagai berikut:

TABEL IV
Data Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Tegal	134,875
2	Sawah	68,010
3	Pekarangan	10,075
4	Kuburan	0,575

Sumber: Data statistik Desa Tergambang Tahun 2009

5. Keadaan Sosial Keagamaan

TABEL V
KEADAAN PENDUDUK MENURUT AGAMA

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1766
2	Kristen	1
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	•
	Jumlah	1767

Sumber: Data statistik Desa Tergambang Tahun 2009

Dari tabel di atas telah terlihat bahwa masyarakat Desa Tergambang tidak seluruhnya beragama Islam, karena ada sebagian penduduk yang beragama Kristen. Akan tetapi dalam menjalankan ibadah agama mereka saling menghormati dan menjaga kerukunan, sehingga mereka hidup damai.

Masyarakat Desa Tergambang yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, pada umumnya dikenal sebagai penganut agama yang taat menjalankan ajaran agama. Ajaran agama telah membudaya dalam tata kehidupan mereka, sehingga segala aktifitas kebudayaan yang ada dalam masyarakat selalu mencerminkan nilai Islam. Kegiatan rutinitas masyarakat Desa Tergambang yang diadakan masing-masing dusun antara lain:

a. Setiap dua minggu sekali diadakan *tahlilan* oleh kelompok *tahlilan* lakilaki di musholla atau masjid terdekat;

- b. Setiap selapanan atau empat puluh hari sekali diadakan tahlilan (jam'iyah yasinan) oleh kelompok tahlilan perempuan yang dilaksanakan secara bergilir di rumah-rumah warga.
- c. Khotmil Al-Qur'an setiap dua minggu sekali oleh remaja karang taruna.

B. Praktik Jual Beli *Nelethong* di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

 Latar belakang jual beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

Desa Tergambang merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani karena sesuai dengan kondisi wilayah Desa Tergambang yang sebagian besar terdiri dari wilayah persawahan. Dalam pengolahan sawah, para petani di Desa Tergambang masih menggunakan peralatan tradisional yang dibantu oleh tenaga manusia dan tenaga binatang yaitu sapi atau kerbau. Sehingga sebagian besar masyarakat Desa Tergambang menginvestasikan modalnya untuk membeli binatang ternak dalam hal ini sapi, karena selain sebagai alat bantu dalam penggarapan sawah, sapi juga digunakan sebagai binatang peliharaan sehingga ketika petani tersebut terdesak oleh kebutuhan ekonomi, binatang

¹ Rusmuyati, Wawancara dengan Penjual, Tanggal 19-Oktober-2009

sapi dapat dengan mudah diperjual belikan sehingga dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan para petani tersebut.²

Adapun jual beli *Nelethong* hanya terdapat di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, yang maksudnya adalah jual beli anak binatang yang masih berada di dalam kandungan induknya.³ Penjualan anak binatang dalam hal ini sapi yang dijual secara *Nelethong* harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan penjualan anak sapi yang dijual ketika sudah wujud atau lahir. Penurunan harganya bisa mencapai tujuh puluh persen dari harga anak sapi yang dijual ketika sudah wujud. Misalnya ketika harga anak sapi jantan mencapai Rp.3.000.000,-00 dan anak sapi betina mencapai Rp.2.500.000,-00, maka anak sapi yang dijual secara *Nelethong* seharga Rp.750.000,-00. Dari perbandingan harga itulah yang menyebabkan para pembeli tertarik untuk membeli anak sapi dengan cara *Nelethong*.⁴

Adapun mengenai kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, selain mengenai kesepakatan harga, penjual dan pembeli juga membuat kesepakatan mengenai waktu penyerahan anak sapi tersebut. Mengenai penyerahan anak sapi biasanya diserahkan ketika masa

² Mariyatun, Wawancara dengan Penjual, Tanggal 20-Oktober-2009

³ Radjak, Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Tergambang, Tanggal 18-Oktober-2009

penyapehan yaitu ketika anak sapi sudah tidak menyusu pada induknya lagi atau kira-kira berusia 3 sampai 4 bulan.⁵

Selain hal-hal yang disebutkan tersebut, dalam praktik jual beli Nelethong juga terdapat beberapa kemungkinan keuntungan dan kerugian baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, yakni:

- a. Keuntungan Pihak Penjual yakni bisa mendapatkan dana dengan cepat⁶ sedangkan kerugiannya mereka harus rela anak sapi tersebut dibeli dengan harga yang jauh lebih murah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yakni mengalami penurunan harga sekitar 70% dan menanggung biaya pemeliharaan induk sapi yang mengandung tersebut sampai melahirkan dan sampai usia anak sapi tersebut cukup untuk diserahkan kepada si pembeli serta resiko kematian dan kecacatan akan ditanggung oleh penjual yakni dengan mengganti pada kehamilan sapi berikutnya.⁷
- b. Keuntungan Pihak Pembeli yakni pembeli bisa mendapatkan anak sapi dengan harga yang jauh lebih murah sehingga apabila anak sapi tersebut hendak dijual kembali, maka pembeli akan memperoleh banyak keuntungan serta penjual tidak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan induk dan anak sapi tersebut, sedangkan kerugiannya adalah pembeli

⁵ Tami, Wawancara dengan Penjual, Tanggal, 19-Oktober-2009

⁶ Dam, Wawancara dengan Penjual, Tanggal, 24-Oktober-2009

⁷ Darji, Wawancara dengan Penjual, Tanggal, 27-Oktober-2009

⁸ Nur. Wawancara dengan Pembeli, Tanggal 26-Oktober-2009

belum bisa memperoleh barang yang sudah dibelinya dengan uang tunai.9

Dari keterangan di atas telah terlihat jelas akan ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan dalam transaksi jual beli Nelethong ini.

2. Proses pelaksanaan Jual Beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

Sebelum melaporkan hasil proses jual beli Nelethong di Desa Tergambang, maka terlebih dahulu diberikan urutan jual beli tersebut. Adapun tahapan-tahapannya:

a. Cara menghubungi pembeli

Bagi pihak penjual, untuk menjual anak sapi dengan Nelethong dapat dilakukan melalui perantara yang biasa disebut dengan Polangan. Ataupun pihak penjual mendatangi ke rumah pembeli secara langsung. 10

TABEL VI Cara Menghubungi Pembeli

No	kaligeri,	nimitation.
1	Perantara	8
2	Ke rumah pembeli	2
	Jumlah	10

Siti, Wawancara dengan Pembeli, Tanggal 21-Oktober-2009
 Lasuo, Wawancara dengan Polangan, Tanggal 28-Oktober-2009

b. Cara menetapkan harga barang

Adapun penetapan harga dalam jual beli sapi Nelethong ini biasanya terjadi penawaran antara penjual dan pembeli, yakni pihak penjual menawarkan harga sapi sesuai yang penjual minta, apabila pembeli menyetujuinya maka kesepakatan harga bisa diwujudkan, tetapi apabila pihak pembeli belum menyetujuinya maka kesepakatan belum ada artinya masih terjadi penawaran yang nantinya akan mewujudkan kesepakatan harga.

Adapun cara penetapan harga dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

TABEL VII

Cara Penetapan Harga

No	Kategori	. Juniah
1	Penawaran oleh pembeli	3
2	Kesepakatan Penjual dan pembeli	7
	Jumlah	10

c. Cara melakukan ijāb qabūl

Dari data yang berhasil penulis peroleh termasuk cara melakukan ijab dan qabul yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli dalam jual beli sapi dengan cara Nelethong di Desa Tergambang ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL VIII

Cara Melakukan *ijāb qabūl*

No	Kategori	Juniali
1	Dengan Ucapan	10
2	Dengan Isyarat	
	Jumlah	10

d. Cara melakukan penyerahan barang

Penyerahan anak sapi dalam transaksi jual beli Nelethong ini dilakukan setelah anak sapi tersebut sudah lahir. Tetapi untuk masalah waktunya tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adapun keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada table berikut:¹¹

TABEL IX
Waktu Melakukan Penyerahan Barang

No.	Kafegor	Jamian
1	Usia 3 bulan	5
2	Usia 4 bulan	3
3	Tidak terhingga	2
	Jumlah	10

Yang dimaksud tidak terhingga pada tabel di atas yakni pembeli tidak mengambil anak sapi tersebut akan tetapi menitipkan anak sapi tersebut kepada penjual untuk dipelihara oleh penjual dengan beberapa kesepakatan yang diluar pembahasan ini.

¹¹ Darmin, Wawancara dengan Pembeli, Tanggal, 19-November-2009

e. Cara pembayaran harga sapi

Adapun cara pembayaran harga sapi yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak adalah dengan pembayaran secara tunai seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

TABEL X Cara Melakukan Pembayaran Harga Sapi

No	Kategori	Jumlah
1	Tunai/cash	10
2	Kredit	
	Jumlah	10

Melihat kenyataan di atas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pembayaran harga anak sapi kebanyakan dilakukan dengan cara tunai/cash karena pembayaran anak sapi ini dilakukan dengan cara pembayaran diawal yaitu ketika akad penetapan harga.

f. Kasus yang terjadi pada Penyerahan Sapi

Adapun cara penyerahan sapi dalam kurun waktu 11 tahun yakni mulai tahun 1999 sampai tahun 2010 tidak pernah terjadi kegagalan dalam penyerahannmya, 12 untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL XI Kasus yang terjadi pada Penyerahan Sapi

No	Kategori	Jumlah-
1	Berhasil diserahkan	10
2	Gagal diserahkan	
	Jumlah	10

¹² Ramin, Wawancara dengan Pembeli, Tanggal, 28-Oktober-2009

C. Pandangan Tokoh Agama Islam tentang Jual Beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

- 1) Tokoh Agama (Kiai)
 - a. K.H Rohmad.

K.H Rohmad merupakan Pimpinan Muhammadiyah cabang Bulu Banjarjo. Menurut beliau yang berpendapat bahwa:

"Dari pengertiannya sudah jelas bahwa jual beli ini adalah tidak sah, cara jual beli Nelethong ini jika dilihat dari segi rukun jual beli sudah tidak terpenuhi karena pihak penjual belum mampu menyerahkan obyek jual beli pada waktu akad sehingga akadnya menjadi tidak sah atau bahkan menjadi batal. Obyek yang dijadikan jual beli juga belum jelas, apakah anak sapi tersebut berjenis kelamin jantan atau betina dan apakah anak sapi tersebut lahir satu ekor atau lebih, sehingga terjadi kesamaran atau dalam bahasa arab disebut garar. Sedangkan karena faktor kebutuhan ekonomi yang dijadikan suatu alasan oleh masyarakat Desa Tergambang dalam melakukan jual beli Nelethong itu maka bisa diatasi dengan jalan lain yaitu dengan menjual induk sapi tersebut, kalau memang tidak ingin melanggar ketentuan dalam hukum Islam."

Setelah jawaban beliau kami konsultasikan kepada masyarakat, kemudian masyarakat memberi tanggapan bahwa:

"Kalau induk sapinya dijual maka kami (pihak penjual) tidak mempunyai simpanan kekayaan lagi dan apabila dihari yang akan datang kami mengalami kesulitan ekonomi, maka kami akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kami. Apabila jual beli Nelethong yang dilakukan, maka kami masih mempunyai induk sapiny untuk dipelihara dan apabila mengalami kesulitan ekonomi kami bisa segera memenuhinya."

¹³ Rohmad, Wawancara dengan Tokoh Agama Muhammadiyah, Tanggal 12-Noveember-2009

a. K.H Chudlori Syahid

K.H Chudlori Syahid merupakan tokoh NU, beliau merupakan ta'mir masjid Baitul 'Atiq yang berada di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Beliau juga sering diminta untuk khotbah di Desa Tergambang yang letaknya memang tidak jauh dari Desa tersebut. Beliau mengatakan:

"Sebagian besar warga Desa Tergambang memang bermatapencaharian sebagai petani, mereka lebih memilih menjual anak sapi dengan cara Nelethong dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka daripada harus mencari pinjaman ke bank ataupun koperasi, karena tanpa harus melalui prosedur yang rumit, yaitu hanya dengan kesepakatan yang disertai dengan unsur kepercayaan dari kedua belah pihak. Sesuai dengan dalil al-Qur'an Surat al-An'am:119 yaitu:

Artinya:

"Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (al-An'am:119)

Meskipun masih ada hal-hal yang merugikan. Tetapi beliau membolehkan jual beli *Nelethong* dengan alasan tidak ada nash al-Qur'an yang melarang secara langsung tentang jual beli tersebut."¹⁴

2) Tokoh Masyarakat

a. Bapak Sami'an

Bapak Sami'an selain sebagai *khotib* beliau juga merupakan sesepuh yang sangat disegani di Desa Tergambang. Dari hasil wawancara dengan beliau, mengatakan bahwa:

¹⁴Chudlori Syahid, Wawancara dengan Tokoh Agama NU, tanggal 11-November-2009

"Jual beli Nelethong ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tergambang ketika mengalami kesulitan ekonomi. Transaksi ini sudah menjadi kebiasaan karena dianggap lebih mudah untuk mendapatkan uang dengan cepat dibandingkan harus ke koperasi. Memang ada larangan dalam hukum Islam mengenai jual beli semacam ini karena adanya kesamaran pada obyeknya, tapi karena adanya kerelaan dan keridaan dari kedua belah pihak ketika mengucapkan ijab qabūl, maka jual beli Nelethong di perbolehkan dan telah sah ketika akad ijab qabūl telah diucapkan." 15

b. Bapak Tasuri

Bapak Tasuri merupakan *Modin* di Desa Tergambang. Menurut beliau jual beli *Nelethong* ini sah-sah saja dilakukan selama tidak ada unsur penipuan, sebagaimana ungkapan beliau yakni:

"Jual beli semacam ini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Cara jual beli Nelethong sah-sah saja dilakukan selama tidak ada unsur penipuan dan jual beli ini juga dianggap dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu dari pihak penjual yang bisa mendapatkan dana dengan cepat dan dari pihak pembeli yang bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan membeli anak sapi yang sudah wujud atau lahir. Sehingga jual beli Nelethong telah dianggap memberi manfaat bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli." 16

Sami'an, Wawancara dengan Khotib, Tanggal 15 Oktober 2009
 Tasuri. Wawancara dengan Modin, Tanggal 18 Oktober 2009

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL BELI NELETHONG DI DESA TERGAMBANG KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Deskriptif tentang Praktik Jual Beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

Desa Tergambang merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani karena sesuai dengan kondisi wilayah Desa Tergambang yang sebagian besar terdiri dari wilayah persawahan. Sehingga sebagian besar masyarakat Desa Tergambang menginvestasikan modalnya untuk membeli binatang ternak dalam hal ini sapi, karena selain sebagai alat bantu dalam penggarapan sawah, sapi juga digunakan sebagai binatang peliharaan sehingga ketika petani tersebut terdesak oleh kebutuhan ekonomi, binatang sapi dapat dengan mudah diperjual belikan sehingga dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan para petani tersebut.

Kemudian untuk mengkaji jual beli *Nelethong* ini, akan dianalisis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

¹ Radjak, Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Tergambang, Tanggal, 18-November-2009

1. Cara Menghubungi Pembeli

Cara menghubungi pembeli dilakukan untuk mempermudah jual beli, maka para penjual menggunakan jasa *polangan* (makelar sapi) untuk mendapatkan calon pembeli. Sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 185:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ أُيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ آلْعُسْرَ وَلِتُكمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكبِرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ آلْفُكُرُونَ فَي

Artinya:

Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain, Allah tidak menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. (al-Baqarah: 185).²

Dari uraian di atas serta dalil yang menguatkannya jelaslah bahwa dilihat dari segi menghubungi calon pembeli tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari hukum Islam.

² Depag. RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 45

2. Cara Menetapkan Harga

Yang dimaksud dengan harga yang disepakati di sini adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan cara wajar artinya pembeli membeli anak sapi dengan harga yang sebenarnya, tidak berlaku zalim dan tidak menjerumuskan penjual. Tetapi pembelian anak sapi di sini dengan cara yang tidak wajar yaitu pembelian anak sapi dengan harga di bawah standart. Sedangkan penjual menjual anak sapinya dengan harga yang lebih murah dikarenakan anak sapi belum ada. Dikarenakan tidak ada barang tersebut maka penjualan anak sapi dijual dengan harga yang lebih murah. Hal ini jelas tidak diperbolehkan karena akan merugikan para penjual. Sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 29.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (an-Nisa ayat: 29)

³ *Ibid*, h. 122

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa para penjual dan pembeli dalam menetapkan harga terdapat penyimpangan harga. Karena masalah penetapan harga adalah faktor dominan dalam jual beli ini, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap laba pembeli tetapi juga pada kerugian penjual. Selain itu pembeli juga mengalami kerugian karena belum dapat memperoleh barang secara langsung ketika uang sudah dibayarkan. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena kedua belah pihak akan sangat dirugikan.

3. Cara Melakukan ijāb qabūl

Syarat dari sahnya suatu perjanjian ialah adanya suka sama suka di antara dua orang atau lebih yang berjanji itu, seperti disebutkan dalam ayat "An tarādin minkum" (atas dasar suka sama suka di antara kamu), sedang mengenai ijāb qabūl, tidak ada naṣṣnya yang tersendiri, karena sudah merupakan unsur yang mutlak dari perjanjian (akad) itu. Dan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan.

Menurut penulis dari segi *ijāb qabūl* tidak ada penyimpangan dalam melakukan *ijāb qabūl* ataupun penyimpangan dari hukum Islam karena sudah jelas bahwa perasaan suka sama suka sudah diutarakan jelas melalui ucapan dari pihak penjual dan pembeli yang melakukan jual beli *Nelethong* tersebut.

4. Cara Penyerahan Barang

Pada cara penyerahan barang, anak sapi tersebut baru dapat diserahkan ketika sudah lahir dan menginjak usia 3 sampai 4 bulan setelah kelahiran. Berarti ketika akad berlangsung obyek jual belinya tidak ada atau belum dapat diserahkan.

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ada di tangan (tidak berada pada penguasaan penjual) adalah dilarang karena bisa jadi barangnya rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dari penjelasan di atas dapat diambil keterangan bahwa jual beli Nelethong ini dikatakan tidak sah karena obyek dari jual beli tidak dapat diserahkan ketika akad berlangsung.

5. Cara Melakukan Pembayaran

Pembayaran dalam jual beli *Nelethong* ini dilakukan dengan cara kontan/tunai sesuai kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual pada akad sebelumnya. Apabila jual beli itu dilakukan dengan cara kontan di antara para penjual dan pembeli, maka kita tidak harus menuliskannya. Tetapi wajib pula mempersaksikan jual beli itu dan dilarang para penulis dan saksi-saksi itu mempersulit ataupun dipersulit dalam melakukan tugas-

tugasnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat:282 dijelaskan:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Maka hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan adil atau benar, dan janganlah penulis itu enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya".

Maka jelaslah bahwa dalam melakukan pembayaran pada jual beli Nelethong ini tidak ada penyimpangan dalam hukum Islam.

6. Kasus yang terjadi pada Penyerahan Sapi

Dalam kurun waktu 11 tahun yakni mulai tahun 1999 sampai tahun 2010 penyerahan sapi dalam jual beli *Nelethong* ini selalu mengalami keberhasilan yakni anak sapi dapat diserahkan tanpa mengalami kecacatan ataupun kematian. Dari keterangan ini dapat dilihat bahwa unsur *garar* dalam jual beli ini tidak pernah ada sehingga hukumnya diperbolehkan karena tidak ada penyimpangan.

⁴ Ibid, h. 70

B. Analisis terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditemukan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing tokoh agama, yaitu pihak yang membolehkan dan pihak yang tidak membolehkan.

1. Pihak yang tidak membolehkan

Yaitu pendapat dari K.H. Rohmad yang mengatakan bahwa:

"Dari pengertiannya sudah jelas bahwa jual beli ini adalah tidak sah, cara jual beli Nelethong ini jika dilihat dari segi rukun jual beli sudah tidak terpenuhi karena pihak penjual belum mampu menyerahkan obyek jual beli pada waktu akad sehingga akadnya menjadi tidak sah atau bahkan menjadi batal. Obyek yang dijadikan jual beli juga belum jelas, apakah anak sapi tersebut berjenis kelamin jantan atau betina dan apakah anak sapi tersebut lahir satu ekor atau lebih, sehingga terjadi kesamaran atau dalam bahasa arab disebut garar. Sedangkan karena faktor kebutuhan ekonomi yang dijadikan suatu alasan oleh masyarakat desa Tergambang dalam melakukan jual beli Nelethong itu maka bisa diatasi dengan jalan lain."

Jawaban yang disampaikan oleh beliau ini sangat tegas dan pasti karena beliau adalah seorang yang dogmatis⁶ (bersifat benar dan bukan pertimbangan akal). Beliau sependapat dengan Ulama *fiqh* yang menyatakan bahwa hukum jual beli barang yang tidak ada adalah tidak sah, sehingga akad dalam jual beli tersebut menjadi *fasid*.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. h. 109

⁵Rohmad, Wawancara dengan Tokoh Agama Muhammadiyah, Tanggal, 12-Noveember-2009

Mengenai solusi yang beliau anjurkan yakni dengan cara menjual induk sapi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Desa Tergambang tidak dapat memberikan solusi yang tepat karena menurut Masyarakat Desa Tergambang dengan solusi yang diberikan oleh K.H Rohmad maka mereka tidak akan mempunyai simpanan kekayaan lagi dan dihawatirkan apabila pada hari yang akan datang Masyarakat tersebut mengalami terdesak oleh kebutuhan ekonomi mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Pihak yang membolehkan

K.H. Chudlori Syahid mengatakan bahwa:

"Jual beli Nelethong tersebut sudah merupakan kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Tergambang. Sebagian besar warga Desa Tergambang memang bermatapencaharian sebagai petani, mereka lebih memilih menjual anak sapi dengan cara Nelethong dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka daripada harus mencari pinjaman ke bank ataupun koperasi, karena tanpa harus melalui prosedur yang rumit, yaitu hanya dengan kesepakatan yang disertai dengan unsur kepercayaan dari kedua belah pihak. Sesuai dengan dalil al-Qur'an Surat al-An'am:119 yaitu:

Artinya:

"Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (al-An'am:119) Meskipun masih ada hal-hal yang merugikan. Tetapi beliau membolehkan jual beli *Nelethong* dengan alasan tidak ada nash al-Qur'an yang melarang secara langsung tentang jual beli tersebut."⁷

Kemudian dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Tergambang yaitu Bapak Sami'an dan Bapak Tasuri, beliau mengatakan bahwa jual beli Nelethong ini diperbolehkan, karena didasarkan pada faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dan dalam transaksi tersebut telah adanya kerelaan dan keridaan dari kedua belah pihak ketika mengucapkan ijāb qabūl, maka jual beli Nelethong diperbolehkan dan telah sah ketika akad ijāb qabūl telah diucapkan. Cara jual beli Nelethong juga dianggap dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu dari pihak penjual yang bisa mendapatkan dana dengan cepat dan dari pihak pembeli yang bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan membeli anak sapi yang sudah wujud atau lahir. Sehingga jual beli Nelethong telah dianggap memberi manfaat bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli dengan tanpa adanya unsur penipuan.

Para tokoh masyarakat beranggapan bahwa jual beli *Nelethong* ini telah memberi manfaat bagi pihak pembeli dan pihak penjual. Pernyataan beliau ini didasarkan karena beliau adalah tokoh masyarakat yang selama ini

⁷ Chudlori Syahid, Wawancara dengan Tokoh Agama NU, Tanggal 11-November-2009

⁸ Sami'an, Wawancara dengan Khotib, Tanggal 15 Oktober-2009

⁹ Tasuri, Wawancara dengan Modin, Tanggal 18 Oktober-2009

selalu berperan menjadi orang yang terlibat langsung dalam jual beli Nelethong dan biasanya beliau selalu diminta untuk menjadi saksi ketika melakukan transaksi (dalam pengucapan sigat ijab qabul).

Dari ketiga pendapat tersebut dapat diketahui bahwa beliau sepaham dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hanbali) yang menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam naṣṣ al-Qur'an tidak ditemukan larangannya, Jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuannya. Sebagaimana jual beli Nelethong yang terjadi pada masyarakat Desa Tergambang adalah atas dasar sukarela tanpa adanya unsur penipuan.

Mengenai pendapat para Tokoh Agama yang membolehkan tersebut memang tidak sesuai dengan tata cara jual beli menurut Islam yang melarang jual beli sesuatu yang barangnya tidak dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akan tetapi para tokoh Agama ini diangap memberi solusi yang terbaik bagi Masyarakat Desa Tergambang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

¹⁰ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, h. 129

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli Nelethong di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

1. Pihak yang tidak membolehkan

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya tentang pengertian jual beli Nelethong yakni jual beli anak sapi yang masih berada dalam kandungan induknya yang pada jual beli menurut Islam disamakan dengan jual beli majhul yakni jual beli sesuatu yang belum ada dan hukumnya adalah fasid karena rukun jual beli tidak terpenuhi dan akadnya menjadi fasid karena yang menjadi obyek akad tidak dapat dihadirkan ketika akad berlangsung.

Mengenai obyeknya terdapat unsur garar karena tidak dapat dilihat, apakah nanti akan mengalami kecacatan ataupun kematian dan itu akan mengakibatkan pihak pembeli mengalami kerugian.

Pada masa Rasulullah saw pernah ada jual beli habl al-habalah (jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya), dan dalam pengertiannya hampir sama dengan jual beli Nelethong ini, dan beliau melarang jual beli semacam ini dalam sabda beliau yakni sebagai berikut:

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah melarang penjualan suatu yang masih berada dalam kandungan induknya 111 (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Pada hadis di atas menjelaskan tentang larangan memperjualbelikan sesuatu yang masih berada dalam kandungan induknya karena adanya unsur garar pada obyeknya yakni anak sapi tersebut.

2. Pihak yang membolehkan

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab tiga bahwa jual beli Nelethong merupakan jual beli yang sudah sering diterapkan di Desa Tergambang dan hanya berlaku di Desa tersebut. Dalam jual beli ini yang menjadi obyek adalah anak sapi yang masih berada dalam kandungan induknya yakni barangnya belum dapat diketahui ketika akad berlangsung. Masyarakat Desa Tergambang melakukan jual beli Nelethong hanya ketika terdesak oleh kebutuhan hidup mereka, sehingga pihak penjual merelakan sapinya dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga sapi yang sudah wujud, yakni mengalami penurunan harga sebesar 70%. Dan jual beli Nelethong ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tergambang.

¹¹ Imam Muslim, Kitab Sahih Muslim, Juz II. h. 4

Pada dasarnya dalam akad jual beli, hanya dibolehkan/dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi dengan sempurna, di antaranya ialah bahwa obyek dari akad jual beli telah terwujud, (tanpa sesuatu alasan yang bersifat darurat tidak boleh diadakan keringanan dengan penyimpangan dari hukum tersebut). Hal-hal yang bersifat darurat bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada memelihara lima hal yaitu: agama, jiwa, akal kehormatan dan jiwa.¹²

Dan yang perlu diperhatikan bahwa jual beli *Nelethong* ini hanya dilakukan ketika berada pada keadaan darurat atau terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Hanya dengan melakukan jual beli semacam ini masyarakat Desa Tergambang dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan dana untuk menutupi kebutuhannya dibandingkan harus ke bank yang prosesnya sangat rumit. Sehingga dalam menganalisis jual beli *Nelethong* ini penulis menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi:

اَلضَرَر مُيزَالُ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan".13

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa ke*madarat*an itu telah terjadi. Apabila demikian halnya, maka wajib untuk dihilangkan.¹⁴

¹² Muhammad, Etika Bisnis Islam, h. 19

¹³ A. Diazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 75

¹⁴ Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, h. 34

Yang termasuk dalam lingkungan kaidah ini adalah kaidah berikut:

"Kemadaratan-kemadaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang".

Disebutkan pula dalam kaidah yang lain yang berbunyi:

"Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)".

Al-hajah adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan.¹⁵

Jadi dari kaidah ini dapat diambil pengertian, bahwa keringanan itu tidak terbatas karena darurat saja, tetapi juga terdapat karena hajat (kebutuhan) atau dengan kata lain bahwa keringanan itu diperbolehkan karena adanya hajat seperti dibolehkan karena adanya darurat.

Jadi, yang membolehkan seseorang menempuh jalan yang semula haram, itu adalah karena kondisi yang memaksa. Manakala keadaannya sudah normal, maka hukum akan kembali menurut statusnya. Oleh sebab itu wajar syara' memberikan batas di dalam mempergunakan kemudahan karena darurat itu,

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 76

menurut ukuran daruratnya semata-mata untuk melepaskan diri dari bahaya. Dan kaidah yang membatasinya adalah:

"Apa yang dibolehkan karena adanya kemadaratan diukur menurut kadar kemadaratan" 16

Dari keterangan yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat memberikan analisis tentang jual beli *Nelethong* yakni kalau dilihat dari segi syarat jual beli maka tidak sah karena salah satu syaratnya belum terpenuhi yakni obyek jual beli belum terwujud, serta dari segi *aqad* adalah batal karena obyek yang dijadikan *aqad* tidak dapat dihadirkan. Namun, karena adanya beberapa pertimbangan maka diperbolehkan, yakni:

- a. Karena adanya hajat (kebutuhan) yang dalam melakukan jual bel;i ini atas dasar terdesak kebutuhan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seseorang diperbolehkan menempuh jalan yang semula dilarang karena adanya hajat.
- Adanya unsur tolong menolong dan saling membutuhkan antara penjual dan pembeli.
- c. Jual beli Nelethong juga banyak memberi keuntungan bagi kedua belah pihak yakni, pihak penjual bisa mendapatkan dana dengan cepat untuk menutupi

¹⁶ Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, h. 131

kebutuhannya sedangkan pihak pembeli dapat memperoleh keuntungan dengan mendapatkan anak sapi yang harganya jauh lebih murah, sehingga apabila hendak dijual kembali maka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat.

d. Tidak adanya garar yang dapat dilihat dari kesepakatan mengenai resiko kematian atau kecacatan yang bisa saja terjadi pada jual beli Nelethong, yakni akan diganti oleh pihak penjual dengan cara menunggu pada kehamilan berikutnya, ataupun apabila induk sapi tersebut sudah tidak bisa beranak kembali, maka pihak penjual akan menggantinya dengan tenaga mereka yakni dengan cara bekerja kepada si pembeli dengan menjadi buruh tani atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa jual beli Nelethong ini diperbolehkan hanya dalam kondisi terdesak dan manakala kondisi sudah normal, maka hukum kembali pada status semula, sebagaimana yang terdapat pada kaidah di atas tentang pembatasan kaidah kemadaratan. Status hukum jual beli Nelethong yakni tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh keterangan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktik jual beli *Nelethong* maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Praktik jual beli *Nelethong* di Desa Tergambang dimulai ketika usia kandungan sapi betina mencapai 4 bulan, kemudian pemilik sapi mencari pembeli yang kebanyakan menggunakan jasa *polangan* (makelar sapi), kemudian dalam penetapan harga yaitu berdasarkan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Cara *ijāb qabūl* yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli kebanyakan adalah dengan kebiasaan ucapan yang mengandung makna jual beli, dan terakhir yaitu penyerahan anak sapi yang dilakukan sesuai kesepakatan yakni setelah masa penyapehan sekitar 3 sampai 4 bulan.
- 2. Ada perbedaan pendapat dari tokoh agama (Kiai dan Tokoh Masyarakat) mengenai praktik jual beli *Nelethong* di Desa Tergambang, yakni:
 - a. Ada yang tidak membolehkan, dengan alasan hukum jual beli tersebut tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi yakni obyeknya tidak ada sehingga akadnyapun menjadi fasid.

- b. Ada yang membolehkan, dengan alasan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan telah adanya kerelaan antara kedua belah pihak serta selama tidak ada unsur penipuan dalam transaksi tersebut.
- Pandangan tokoh Agama terhadap jual beli Nelethong di Desa Tergambang ini jika dianalisis dengan hukum Islam, maka:
 - a. Pihak yang tidak membolehkan telah sesuai dengan jual beli menurut hukum Islam yakni jual beli dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi sedangkan pada jual beli ini obyeknya belum terwujud, tetapi beliau tidak memberi solusi yang tepat untuk masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya.
 - b. Pihak yang membolehkan sependapat dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mażhab Hanbali) yang menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya ialah bahwa jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuannya dan pendapat ini dianggap telah memberi solusi yang tepat bagi masyarakat Desa Tergambang untuk menutupi kebutuhannya hanya saja harus menghilangkan unsur garar yang terdapat pada jual beli tersebut.

B. Saran-Saran

Sebelum penulis mengakhiri penulisan skripsi ini, terlebih dahulu kami tawarkan beberapa saran yang berkenaan dengan masalah ini:

- Bagi para tokoh agama setempat diharapkan untuk memberikan penyuluhan tentang jual beli khususnya jual beli yang dilarang maupun jual beli yang dianjurkan dalam Islam, karena mayoritas penduduk Desa Tergambang adalah komunitas Muslim.
- Bagi masyarakat Desa Tergambang khususnya pihak penjual dan pihak pembeli yang melakukan jual beli Nelethong agar meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara jual beli agar menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan yang digariskan oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, Jakarta: Kalam Mulia, 1996
- Abuddin Nata, Matodologi Studi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Achmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2000
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1999
- Djazuli, A, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2007
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2; Muamalat, Munakahat, Jinayat, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad lil Imam Ibnu Hanbal jlid II, Beirut Darul Ilmiyyah, tt
- Imam Muslim, Şahih Muslim juz II, Hajaj al-Qusairi an-Naisaburi, tt
- ----, Şahih Muslim Juz I, Surabaya, Al-Hidayah, tt
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqih muamalah), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Muhammad, Etika Bisnis Islam, Yogyakarta, YKPN, 2002
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, Bandung: PT. Pustaka Setia, 2004
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah 12, terjemah Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987
- Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986
- Zabidi, Az- Imam, Şahih al-Bukhari, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003